



**PUTUSAN**

**Nomor 260/Pid.B/2024/PN Smg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

- I Nama lengkap : **EKA CANDRA TEGAR NOVANTO Bin TEGUH WIYONO;**  
Tempat lahir : Semarang;  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 17 November 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Kaba Raya RT 02 RW 13 Kel. Tandang Kec. Tembalang Kota Semarang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II Nama lengkap : **RAMA AKBAR WIJAYA Bin (Alm) SUTRISNO;**  
Tempat lahir : Demak;  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 03 Agustus 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Bukit Kemuning VI-C 529 RT 09 RW 21 Kel. Sendangmulyo Kec. Tembalang Kota Semarang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak ingin didampingi Penasihat Hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 260/Pid.B/2024/PN Smg tanggal 27 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.B/2024/PN Smg tanggal 27 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EKA CANDRA TEGAR NOVANTO Bin TEGUH WIYONO** dan Terdakwa **RAMA AKBAR WIJAYA Bin (alm) SUTRISNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario, warna hitam, tahun 2020, H 5215 IH, Noka : MH1JM5114LK651499, Nosin : JM51E1651232, An. ASROWI, alamat : Plam Sari Rt 04 Rw 02 Pedurungan Semarang;  
**Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD DARRELL UZAIR SUSANTO bin YOHAN VERI SUSANTO**
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi sebuah KTP An, EKA CANDRA TEGAR NOVANTO, alamat : Jl. Kaba Raya Rt 02 Rw 13 Kel. Tandang Kec. Tembalang Kota Semarang;  
**Dikembalikan kepada terdakwa EKA CANDRA TEGAR NOVANTO Bin TEGUH WIYONO**
  - 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tanpa plat nomor dan tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan (bodong);  
**Dirampas untuk Negara**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya serta para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I EKA CANDRA TEGAR NOVANTO Bin TEGUH WIYONO bersama Terdakwa II RAMA AKBAR WIJAYA Bin (alm) SUTRISNO, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 02.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat Warteg Jl. Banjarsari Selatan No. 12, Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Terdakwa I EKA CANDRA TEGAR NOVANTO Bin TEGUH WIYONO pergi ke rumah Terdakwa II RAMA AKBAR WIJAYA Bin (alm) SUTRISNO yang berada di Jl. Bukit Kemuning VI-C No.529 RT.009/021, Kel. Sendangmulyo, Kec. Tembalang, Kota Semarang yang pada saat itu Terdakwa II sedang tidur, setelah Terdakwa II bangun kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I *"ndra melu aku yo nyolong motor neng daerah atas yaitu banyumanik"* dan ditanggapi oleh Terdakwa I *"yo mas Ram aku melu"*;
- Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke arah Banyumanik menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor dan tanpa dilengkapi surat-surat (bodong) untuk mencari target sepeda motor yang akan dicuri, dan pada saat melintas di Jalan Banjarsari tepatnya di depan sebuah Warteg, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat sepeda motor Vario warna hitam yang terparkir di depan Warteg tersebut dan tidak dikunci pengaman (kunci stang). Melihat hal tersebut Terdakwa I

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa II kemudian putar balik menuju Warteg tersebut dan sesampainya di Warteg tersebut kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor dan tanpa dilengkapi surat-surat (bodong) kemudian Terdakwa I menaiki sepeda motor Vario warna hitam yang sedang terparkir sambil mencari situasi yang pas untuk Terdakwa I bawa lari, disaat yang sama Terdakwa II juga turun dari sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor dan tanpa dilengkapi surat-surat (bodong) kemudian Terdakwa II masuk ke dalam Warteg tersebut untuk melihat situasi dan mengalihkan perhatian dengan alasan membeli nasi bungkus;

- Selanjutnya setelah situasi dianggap pas, kemudian Terdakwa I mendorong sepeda motor Vario warna hitam menjauh dari lokasi Warteg kurang lebih sejauh 50 (lima puluh) meter dan kemudian Terdakwa II keluar dari Warteg tersebut dan bergegas menghampiri Terdakwa I yang sedang mendorong sepeda motor Vario warna hitam dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa II Jl.Bukit Kemuning VI-C No.529 RT.009/021, Kel. Sendangmulyo, Kec. Tembalang, Kota Semarang dan di parkirkan di dalam rumah tersebut;
- Setelah sepeda motor Vario warna hitam diparkirkan di dalam rumah Terdakwa II, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berniat menjual sepeda motor tersebut namun tidak jadi, dan kemudian Terdakwa I pergi dari rumah Terdakwa II untuk pulang dan tidur;
- Bahwa saksi Darrell Uzair Susanto Bin Yohan Veri Susanto selaku pemilik 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario, warna hitam, tahun 2020, H 5215 IH, Noka : MH1JM5114LK651499, Nosin : JM51E1651232 yang sedang terparkir di Warteg di Jalan Banjarsari Selatan No. 12, Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang yang saat itu sedang makan di Warteg tersebut melihat sepeda motornya yang sebelumnya terparkir sudah tidak ada, sehingga kemudian berusaha mencari di sekitar lokasi Warteg bersama dengan Saksi Mochamad Alvien Syachputra bin Hikmatullah dan pada saat melakukan pencarian di depan Warteg tersebut Saksi Darrell Uzair Susanto Bin Yohan Veri Susanto menemukan sebuah dompet warna hitam yang berisi KTP atas nama EKA CANDRA TEGAR NOVANTO dengan alamat Jl. Kaba Raya RT.02/RW.13, Kec.Tembalang, Kota Semarang, sehingga kemudian saksi Darrell Uzair Susanto Bin Yohan Veri Susanto melaporkan hal tersebut ke Polsek Banyumanik;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendapatkan laporan dari saksi Darrell Uzair Susanto Bin Yohan Veri Susanto kemudian saksi Sigit Hadi Santoso Bin Muhammad Dalil dan saksi Vitus Oktorisna Bin (alm) Suratma mencari seseorang sesuai dengan identitas pada KTP yang berada di dalam sebuah dompet warna hitam dengan nama EKA CANDRA NOVANTO di alamat Jl. Kaba Raya RT. 02 RW. 13, Kelurahan Tandang, Kec. Tembalang, Kota Semarang dan berhasil menangkap Terdakwa I kemudian dilakukan pengembangan ke Terdakwa II di alamat Bukit Kemuning VI-C 529 RT.09 RW.21, Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang dan pada saat di dalam rumah tersebut ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam tahun 2020, H 5215 IH, Noka : MH1JM5114LK651499, Nosin : JM51E1651232;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I EKA CANDRA TEGAR NOVANTO Bin TEGUH WIYONO dan Terdakwa II RAMA AKBAR WIJAYA Bin (alm) SUTRISNO menyebabkan saksi Darrell Uzair Susanto Bin Yohan Veri Susanto mengalami kerugian berupa kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario, warna hitam, tahun 2020, H 5215 IH, Noka : MH1JM5114LK651499, Nosin : JM51E1651232 dengan harga Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi MUHAMMAD DARRELL UZAIR SUSANTO bin YOHAN VERI SUSANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 02.40 WIB di Warteg Jl. Banjarsari Selatan No. 12 Kel. Pedalangan Kec. Banyumanik Kota Semarang Saksi telah kehilangan barang miliknya;
- Bahwa barang yang telah hilang tersebut adalah berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario, warna hitam, tahun 2020, H 5215 IH, Noka : MH1JM5114LK651499, Nosin : JM51E1651232, An. ASROWI, alamat : Plam Sari RT 04 RW 02 Pedurungan Semarang;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang makan sahur bersama Saksi Mochamad Alvien Syachputra di Warteg Jl. Banjarsari Selatan No. 12 Kel. Pedalangan Kec. Banyumanik Kota Semarang (TKP);

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Smg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut saksi parkir di Depan Warteg Jl. Banjarsari Selatan No. 12 Kel. Pedalangan Kec. Banyumanik Kota Semarang, dan belum saksi kunci stang;
- Bahwa sehubungan dengan kejadian tersebut saksi mengalami kerugian berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario, warna hitam, tahun 2020, H 5215 IH, Noka : MH1JM5114LK651499, Nosin : JM51E1651232, An. ASROWI, ditaksir seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa awalnya saksi bersama Saksi Mochamad Alvien Syachputra makan sahur di Warteg Jl. Banjarsari Selatan No. 12 Kel. Pedalangan Kec. Banyumanik Kota Semarang dan setelah makan sahur sekira pukul 02.40 WIB Saksi bermaksud mau pulang ternyata sepeda motor yang semula Saksi parkir di depan warteg sudah tidak ada, selanjutnya Saksi berusaha untuk mencari di sekitar tempat kejadian (TKP) sepeda motor tersebut tidak ada namun di depan warteg tersebut Saksi menemukan sebuah dompet warna coklat yang berisi sebuah kartu tanda penduduk (KTP) An. EKA CANDRA TEGAR NOVANTO, Alamat : Jl. Kaba Raya Rt 02 Rw 13 Kel. Tandang Kec. Tembalang Kota Semarang dan sehubungan dengan adanya kejadian tersebut Saksi melapor ke Polsek Banyumanik;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tidak memiliki ijin dari Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 di showroom Sinar Pagi Motor Jl. Soekarno-Hatta 12-B Semarang dan ada bukti berupa 1 (satu) lembar nota penjualan sepeda motor tertanggal 06 Agustus 2023;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi MOCHAMAD ALVIEN SYACHPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 02.40 WIB di Warteg Jl. Banjarsari Selatan No. 12 Kel. Pedalangan Kec. Banyumanik Kota Semarang;
- Bahwa barang yang telah hilang tersebut adalah berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario, warna hitam, tahun 2020, H 5215 IH, Noka : MH1JM5114LK651499, Nosin : JM51E1651232, An. ASROWI, alamat :

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plam Sari Rt 04 Rw 02 Pedurungan Semarang dan barang tersebut milik saksi Darrel;

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang makan sahur bersama korban di Warteg Jl. Banjarsari Selatan No. 12 Kel. Pedalangan Kec. Banyumanik Kota Semarang (TKP);
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut korban parkir di Depan Warteg Jl. Banjarsari Selatan No. 12 Kel. Pedalangan Kec. Banyumanik Kota Semarang. dan belum korban kunci stang;
- Bahwa sehubungan dengan kejadian tersebut korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario, warna hitam, tahun 2020, H 5215 IH, Noka : MH1JM5114LK651499, Nosin : JM51E1651232, An. ASROWI, ditaksir seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan kronologi kejadian tersebut adalah pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB saksi bersama korban makan sahur di Warteg Jl. Banjarsari Selatan No. 12 Kel. Pedalangan Kec. Banyumanik Kota Semarang dan setelah makan sahur sekira pukul 02.40 Wib saksi dan korban bermaksud mau pulang ternyata sepeda motor yang semula korban parkir didepan warteg sudah tidak ada, selanjutnya korban berusaha untuk mencari disekitar tempat kejadian (TKP) sepeda motor tersebut tidak ada namun didepan warteg tersebut korban menemukan sebuah dompet warna coklat yang berisi sebuah kartu tanda penduduk ( KTP) An. EKA CANDRA TEGAR NOVANTO, Alamat : Jl. Kaba Raya Rt 02 Rw 13 Kel. Tandang Kec. Tembalang Kota Semarang dan sehubungan dengan adanya kejadian tersebut korban melapor ke Polsek Banyumanik;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana riwayat sepeda motor milik korban;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi SIGIT HADI SANTOSO bin MUHAMMAD DALIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah menangkap para Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2023 di Jl. Kaba Raya RT 02 RW 13 Kel. Tandang Kec. Tembalang Kota Semarang dan Bukit Kemuning VI-C 529 RT 09 RW 21 Kel. Sendangmulyo Kec. Tembalang Kota Semarang sebab 2 (dua) orang

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki tersebut telah melakukan pencurian atau mengambil barang milik orang lain

- Bahwa pada saat ditangkap ada barang bukti yang disita berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario, warna hitam, tahun 2020, H 5215 IH, Noka : MH1JM5114LK651499, Nosin : JM51E1651232, An. ASROWI, alamat : Plam Sari Rt 04 Rw 02 Pedurungan Semarang barang tersebut milik korban sedangkan barang berupa : 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tanpa plat nomor dan tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan (bodong) milik Terdakwa Rama Akbar Wijaya sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dan saksi membenarkan bahwa saat ini baik kedua Terdakwa maupun barang bukti ada ddi polsek Banyumanik;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario, warna hitam, tahun 2020, H 5215 IH, Noka : MH1JM5114LK651499, Nosin : JM51E1651232, An. ASROWI, alamat : Plam Sari Rt 04 Rw 02 Pedurungan Semarang barang tersebut milik korban Muhammad Darrell Uzair Susanto;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa saat melakukan pencurian atau mengambil barang milik orang lain menggunakan sarana berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tanpa plat nomor dan tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan (bodong) milik Terdakwa Rama Akbar Wijaya;
- Bahwa Kronologi saksi dapat menangkap Terdakwa adalah pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2024 Polsek Banyumanik mendapat laporan dari korban bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 02.40 WIB di Warteg Jl. Banjarsari Selatan No. 12 Kel. Pedalangan Kec. Banyumanik Kota Semarang telah terjadi pencurian sepeda motor, menurut keterangan korban bahwa korban telah menemukan sebuah dompet warna hitam berisi sebuah KTP An, EKA CANDRA TEGAR NOVANTO, alamat : Jl. Kaba Raya RT 02 RW 13 Kel. Tandang Kec. Tembalang Kota Semarang, Saksi bersama rekan melakukan penyelidikan sesuai dengan keterangan korban hingga akhirnya kami berhasil mengamankan seorang laki-laki mengaku bernama Eka Candra Tegar Novanto yang diduga sebagai pelaku pencurian dan selanjutnya mengembangk ke Terdakwa lain yaitu Rama Akbar Wijaya, Alamat : Bukit Kemuning VI-C 529 RT 09 RW 21 Kel. Sendangmulyo Kec. Tembalang Kota Semarang, berikut barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Vario, warna hitam, tahun 2020, H 5215 IH, Noka : MH1JM5114LK651499, Nosin : JM51E1651232, An. ASROWI, alamat : Plam Sari Rt 04 Rw 02 Pedurungan Semarang barang tersebut milik korban sedangkan barang berupa : 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tanpa plat nomor dan tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan (bodong) milik Terdakwa Rama Akbar Wijaya sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dan setelah kami lakukan interogasi mengakui perbuatannya dan selanjutnya langsung kami bawa ke Polsek Banyumanik untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polsek Banyumanik pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2024 di Jl. Kaba Raya RT 02 RW 13 Kel. Tandang Kec. Tembalang Kota Semarang karena diduga telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian atau mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 02.40 WIB di Warteg Jl. Banjarsari Selatan No. 12 Kel. Pedalangan Kec. Banyumanik Kota Semarang dan barang yang diambil berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario, warna hitam, tahun 2020, H 5215 IH, Noka : MH1JM5114LK651499, Nosin : JM51E1651232, An. ASROWI, alamat : Plam Sari Rt 04 Rw 02 Pedurungan Semarang;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa RAMA AKBAR WIJAYA ;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Rama Akbar Wijaya melakukan pencurian dengan cara mencari kelengahan korban kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa ambil dan selanjutnya saya naiki dengan cara di step oleh Terdakwa Rama Akbar Wijaya untuk pulang kerumah;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut rencana barang hasil curian tersebut akan Terdakwa miliki dan Terdakwa jual yang mana uang hasil penjualan barang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut baru sekali;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana sepeda motor hasil curian tersebut mau dijual namun tidak jadi melainkan dipakai sendiri oleh Terdakwa Rama;
- Bahwa awalnya hari Rabu Malam tanggal 27 Maret 2024, sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa candra datang kerumah Terdakwa Rama yang beralamatkan di Jln kemuning 06 blok C No 529 Kel sendangmulyo Kec tembalang,lalu Terdakwa candra masuk ke rumah Terdakwa Rama pada saat itu Terdakwa Rama sedang tidur dan sempat Terdakwa Candra membangunkan namun tidak bangun dan Terdakwa candra bermain game di dalam kamar Terdakwa Rama, beberapa menit kemudian Terdakwa Rama bangun, setelah itu Terdakwa Rama merencanakan melakukan pencurian sepeda motor di daerah banyumanik, kemudian Terdakwa rama mengajak Terdakwa Candra dengan nada “ Ndra melu aku yo maling motor neng daerah banyumanik “ di jawab oleh Terdakwa Candra “ yo mas Ram” dan selanjutnya kedua Terdakwa berangkat ke daerah banyumanik dengan mengendarai sepeda motor beat warna hitam milik Terdakwa Rama dan sesampainya di jln banjarsari Terdakwa Rama muter muter mencari target SpM R.2 yang terparkirkan tanpa di kunci pengaman (stang),dan pada waktu itu Terdakwa Rama melewati sebuah warteg yang berada di banjarsari selatan melewati warteg tersebut dan Terdakwa Rama putar balik di karenakan ada SPM R.2 yang terparkirkan di depan warteg tanpa di kunci pengaman (kunci stang) pada saat itu pemilik SPM R.2 vario warna hitam tersebut sedang makan di dalam,dan Terdakwa Rama tiba di depan warteg Terdakwa Rama langsung masuk beralasan membeli nasi bungkus untuk mengalihkan pemilik warteg tersebut ,lalu Terdakwa candra yang berperan di luar untuk mengambil dan sekaligus membawa pergi SPM R.2 tersebut ,setelah berhasil mendorong SPM R2 menjauh dari warteg sekira di dorong 50 meter ,lalu Terdakwa Rama keluar dari warteg dan menghampiri Terdakwa candra untuk mendorong hasil curian SPM R2 vario warna hitam tersebut menggunakan SPM R2 beat milik Terdakwa Rama dengan cara mendorong dengan kaki / di step untuk menuju ke arah utara dan pada hari ini Minggu tanggal 31 Maret 2024 saya ditangkap petugas kepolisian dan diamankan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut dari Pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;  
Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polsek Banyumanik pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2024 di Jl. Kaba Raya RT 02 RW 13 Kel. Tandang Kec. Tembalang Kota Semarang karena diduga telah melakukan pencurian;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian atau mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 02.40 WIB di Warteg Jl. Banjarsari Selatan No. 12 Kel. Pedalangan Kec. Banyumanik Kota Semarang dan barang yang diambil berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario, warna hitam, tahun 2020, H 5215 IH, Noka : MH1JM5114LK651499, Nosin : JM51E1651232, An. ASROWI, alamat : Plam Sari Rt 04 Rw 02 Pedurungan Semarang;
  - Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa Eka Candra Tegar Novanto;
  - Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Eka Candra Tegar Novanto melakukan pencurian dengan cara mencari kelengahan korban kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa Eka Candra Tegar Novanto ambil dan selanjutnya Terdakwa Eka Candra Tegar Novanto naiki dengan cara di step oleh Terdakwa untuk pulang kerumah;
  - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut rencana barang hasil curian tersebut akan Terdakwa miliki dan Terdakwa jual yang mana uang hasil penjualan barang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari;
  - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut baru sekali;
  - Bahwa rencana sepeda motor hasil curian tersebut mau dijual namun tidak jadi melainkan dipakai sendiri oleh Terdakwa;
  - Bahwa awalnya hari Rabu Malam tanggal 27 Maret 2024 ,pada saat itu Terdakwa Rama sedang istirahat tidur di rumah, lalu sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa candra datang kerumah Terdakwa Rama yang beralamatkan di Jln kemuning 06 blok C No 529 Kel sendangmulyo Kec tembalang,lalu Terdakwa candra masuk ke rumah Terdakwa Rama pada saat itu Terdakwa Rama sedang tidur dan Terdakwa Rama sempat di bangunkan sama Terdakwa candra tidak bangun dan Terdakwa candra bermain game di dalam kamar Terdakwa Rama ,kemudian Terdakwa

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rama di bangunkan lagi sama Terdakwa candra dan pada pukul 02.00 wib dini hari sama bersama Terdakwa candra dengan niat mencuri kami berdua pergi ke arah banyumanik dengan menggunakan SPM R.2 beat warna hitam milik Terdakwa Rama dan sesampainya di jln banjarsari Terdakwa Rama muter muter mencari target SpM R.2 yang terparkirkan tanpa di kunci pengaman (stang), dan pada waktu itu Terdakwa Rama melewati sebuah warteg yang berada di banjarsari selatan melewati warteg tersebut dan saya putar balik di karenakan ada SPM R.2 yang terparkirkan di depan warteg tanpa di kunci pengaman (kunci stang) pada saat itu pemilik SPM R.2 vario warna hitam tersebut sedang makan di dalam, dan Terdakwa Rama tiba di depan warteg Terdakwa Rama langsung masuk beralasan membeli nasi bungkus untuk mengalihkan pemilik warteg tersebut, lalu Terdakwa candra yang bertugas di luar untuk membawa pergi SPM R.2 tersebut ,setelah berhasil mendorong SPM R2 incaran Terdakwa Rama tersebut Terdakwa candra mendorong menjauh dari warteg sekira di dorong 50 meter ,lalu Terdakwa Rama keluar dari warteg dan menghampiri Terdakwa candra untuk mendorong hasil curian SPM R2 vario warna hitam tersebut menggunakan SPM R2 beat Terdakwa Rama dengan cara mendorong dengan kaki / di step untuk menuju ke arah utara dan pada hari ini Minggu tanggal 31 Maret 2024 Terdakwa Rama ditangkap petugas kepolisian dan diamankan.

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut dari Pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario, warna hitam, tahun 2020, H 5215 IH, Noka : MH1JM5114LK651499, Nosin : JM51E1651232, An. ASROWI, alamat : Plam Sari Rt 04 Rw 02 Pedurungan Semarang;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi sebuah KTP An, EKA CANDRA TEGAR NOVANTO, alamat : Jl. Kaba Raya Rt 02 Rw 13 Kel. Tandang Kec. Tembalang Kota Semarang;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tanpa plat nomor dan tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan (bodong);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polsek Banyumanik pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2024 di Jl. Kaba Raya RT 02 RW 13 Kel. Tandang Kec. Tembalang Kota Semarang karena diduga telah melakukan pencurian;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian atau mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 02.40 WIB di Warteg Jl. Banjarsari Selatan No. 12 Kel. Pedalangan Kec. Banyumanik Kota Semarang dan barang yang diambil berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario, warna hitam, tahun 2020, H 5215 IH, Noka : MH1JM5114LK651499, Nosin : JM51E1651232, An. ASROWI, alamat : Plam Sari Rt 04 Rw 02 Pedurungan Semarang;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa II mencari kelengahan korban kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa I ambil dan selanjutnya Terdakwa I naiki dengan cara di step oleh Terdakwa II untuk pulang kerumah;
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan pencurian tersebut rencana barang hasil curian tersebut akan Terdakwa miliki dan Terdakwa jual yang mana uang hasil penjualan barang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut baru sekali;
- Bahwa rencana sepeda motor hasil curian tersebut mau dijual namun tidak jadi melainkan dipakai sendiri oleh Terdakwa II;
- Bahwa awalnya hari Rabu Malam tanggal 27 Maret 2024 ,pada saat itu Terdakwa II sedang istirahat tidur di rumah, lalu sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa I datang kerumah Terdakwa II yang beralamatkan di Jln kemuning 06 blok C No 529 Kel sendangmulyo Kec tembalang,lalu Terdakwa I masuk ke rumah Terdakwa II pada saat itu Terdakwa II sedang tidur dan Terdakwa II sempat di bangunkan sama Terdakwa I tidak bangun dan Terdakwa I bermain game di dalam kamar Terdakwa II, kemudian Terdakwa II di bangunkan lagi sama Terdakwa I dan pada pukul 02.00 wib dini hari sama bersama Terdakwa I dengan niat mencuri kami berdua pergi ke arah banyumanik dengan menggunakan SPM R.2 beat warna hitam milik Terdakwa II dan sesampainya di jln banjarsari Terdakwa II muter muter mencari target SpM R.2 yang terparkirkan tanpa di kunci pengaman (stang),dan pada waktu itu Terdakwa II melewati sebuah warteg yang berada di banjarsari selatan melewati warteg

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut dan Terdakwa II putar balik di karenakan ada SPM R.2 yang terparkirkan di depan warteg tanpa di kunci pengaman (kunci stang) pada saat itu pemilik SPM R.2 vario warna hitam tersebut sedang makan di dalam, dan Terdakwa II tiba di depan warteg Terdakwa II langsung masuk beralasan membeli nasi bungkus untuk mengalihkan pemilik warteg tersebut, lalu Terdakwa I yang bertugas di luar untuk membawa pergi SPM R.2 tersebut, Setelah berhasil mendorong SPM R2 incaran Terdakwa II tersebut Terdakwa I mendorong menjauh dari warteg sekira di dorong 50 meter ,lalu Terdakwa II keluar dari warteg dan menghampiri Terdakwa I untuk mendorong hasil curian SPM R2 vario warna hitam tersebut menggunakan SPM R2 beat Terdakwa II dengan cara mendorong dengan kaki / di step untuk menuju ke arah utara dan pada hari ini Minggu tanggal 31 Maret 2024 Terdakwa II ditangkap petugas kepolisian dan diamankan.

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut dari Pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang mengaku Bernama Terdakwa I. **EKA CANDRA TEGAR NOVANTO Bin TEGUH WIYONO** dan Terdakwa II. **RAMA AKBAR WIJAYA Bin (alm) SUTRISNO** yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan



keterangannya mengenai identitas dirinya telah bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah pula bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan, yang memberikan keterangan bahwa yang dimaksud dengan Para Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I. **EKA CANDRA TEGAR NOVANTO Bin TEGUH WIYONO** dan Terdakwa II. **RAMA AKBAR WIJAYA Bin (alm) SUTRISNO** ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim dapat berkesimpulan bahwa Para Terdakwa termasuk subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *barang siapa* telah terpenuhi ;

**Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang dengan mengutip pendapat R.Soesilo menerangkan :

- Mengambil berarti mengambil untuk dikuasainya;
- Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Bahwa mengambil diartikan memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain. Perbuatan mengambil sudah mulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian mengambil sesuatu barang seperti tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian atau mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 02.40 WIB di Warteg Jl. Banjarsari Selatan No. 12 Kel. Pedalangan Kec. Banyumanik Kota Semarang dan barang yang diambil berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario, warna hitam, tahun 2020, H 5215 IH, Noka : MH1JM5114LK651499, Nosin : JM51E1651232, An. ASROWI, alamat : Plam Sari RT 04 RW 02 Pedurungan Semarang;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa II mencari kelengahan korban kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa I ambil dan selanjutnya Terdakwa I naiki dengan cara di step oleh Terdakwa II untuk pulang kerumah;

Menimbang, bahwa awalnya hari Rabu Malam tanggal 27 Maret 2024 ,pada saat itu Terdakwa II sedang istirahat tidur di rumah, lalu sekira pukul 00.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Terdakwa I datang kerumah Terdakwa II yang beralamatkan di Jln kemuning 06 blok C No 529 Kel sendangmulyo Kec tembalang,lalu Terdakwa I masuk ke rumah Terdakwa II pada saat itu Terdakwa II sedang tidur dan Terdakwa II sempat di bangunkan sama Terdakwa I tidak bangun dan Terdakwa I bermain game di dalam kamar Terdakwa II, kemudian Terdakwa II di bangunkan lagi sama Terdakwa I dan pada pukul 02.00 wib dini hari sama bersama Terdakwa I dengan niat mencuri kami berdua pergi ke arah banyumanik dengan menggunakan SPM R.2 beat warna hitam milik Terdakwa II dan sesampainya di jln banjarsari Terdakwa II muter muter mencari target SpM R.2 yang terparkirkan tanpa di kunci pengaman (stang),dan pada waktu itu Terdakwa II melewati sebuah warteg yang berada di banjarsari selatan melewati warteg tersebut dan Terdakwa II putar balik di karenakan ada SPM R.2 yang terparkirkan di depan warteg tanpa di kunci pengaman (kunci stang) pada saat itu pemilik SPm R.2 vario warna hitam tersebut sedang makan di dalam,dan Terdakwa II tiba di depan warteg Terdakwa II langsung masuk beralasan membeli nasi bungkus untuk mengalihkan pemilik warteg tersebut, lalu Terdakwa I yang bertugas di luar untuk membawa pergi SPM R.2 tersebut, Setelah berhasil mendorong SPM R2 incaran Terdakwa II tersebut Terdakwa I mendorong menjauh dari warteg sekira di dorong 50 meter ,lalu Terdakwa II keluar dari warteg dan menghampiri Terdakwa I untuk mendorong hasil curian SPM R2 vario warna hitam tersebut menggunakan SPM R2 beat Terdakwa II dengan cara mendorong dengan kaki / di step untuk menuju ke arah utara dan pada hari ini Minggu tanggal 31 Maret 2024 Terdakwa II ditangkap petugas kepolisian dan diamankan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut dari Pemiliknya;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi korban ;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atau pemberian nestapa kepada Para Terdakwa, akan tetapi sebagai koreksi, edukasi, prepensi dan represi bagi Para Terdakwa agar bisa menyadari serta menginsyafi akan kesalahannya dan diharapkan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka pidana bagi

Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah pidana yang dirasakan sudah adil menurut hukum berdasarkan pada asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan **Terdakwa I. EKA CANDRA TEGAR NOVANTO Bin TEGUH WIYONO** dan **Terdakwa II. RAMA AKBAR WIJAYA Bin (alm) SUTRISNO**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario, warna hitam, tahun 2020, H 5215 IH, Noka : MH1JM5114LK651499, Nosin : JM51E1651232, An. ASROWI, alamat : Plam Sari Rt 04 Rw 02 Pedurungan Semarang;  
Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD DARRELL UZAIR SUSANTO bin YOHAN VERI SUSANTO ;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi sebuah KTP An, EKA CANDRA TEGAR NOVANTO, Alamat : Jl. Kaba Raya RT 02 RW 13 Kel. Tandang Kec. Tembalang Kota Semarang;  
Dikembalikan kepada terdakwa EKA CANDRA TEGAR NOVANTO Bin TEGUH WIYONO;
  - 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tanpa plat nomor dan tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan (bodong);  
Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari SELASA tanggal 9 Juli 2024, oleh ACHMAD RASYID PURBA, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, SALMAN ALFARIS, S.H, dan BAMBANG SETYO WIDJANARKO ,S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NOVIANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

SALMAN ALFARIS, S.H.

TTD

ACHMAD RASYID PURBA, S.H., M.Hum.

TTD

BAMBANG SETYO WIDJANARKO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

NOVIANTI, S.H.